



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

LAPORAN KINERJA KPU 2016



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Pasaman lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Lubuk Sikaping, 20 Januari 2016

**KETUA
KPU KABUPATEN PASAMAN**



IAJANG FADLI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Kabupaten Pasaman berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU RI 2015-2019 yang kemudian dituangkan kedalam Renstra KPU Pasaman 2015-2019.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat 12 sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 sasaran kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditentukan dan 10 sasaran kegiatan yang telah dapat memenuhi bahkan melewati target yang telah ditetapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya sasaran kegiatan tersebut. Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur organisasi.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis 2015–2019.....	8
B. Rencana Kerja Tahunan.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja.....	13
BAB IV. PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Kabupaten Pasaman berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2010-2015.

Sifat hirarkis tersebut mendorong untuk membuat Rencana Kerja yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pasaman haruslah sinkron dengan apa yang telah disusun oleh KPU pusat. Kondisi tersebut membuat anggaran dan kegiatan tidak fleksibel dan tidak mengakomodir situasional di daerah dan kreatifitas yang mungkin dapat digali dari keadaan daerah. Dapat dikatakan, program kerja sangatlah bersifat "*Top Down*".

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 9/BA/IX-2016 tanggal 9 September 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan serta mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama tahun 2016, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/ kerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota

2. Tugas

Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi;

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

KPU Kabupaten Pasaman dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman yang bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman difasilitasi oleh Sekretariat yang didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan keahlian yang terdiri dari 15 orang pegawai dan 8 orang Pegawai Tidak Tetap. Susunan pegawai Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat (Organik) dan pegawai daerah (diperbantukan). Sebagaimana daftar administrasi kepegawaian berikut


No.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	PNS	15	6 orang PNS Organik (Gol III) 3 orang PNS Organik (Gol II) 1 orang PNS Organik (gol I) 1 orang PNS Pemkab (gol IV) 4 orang PNS Pemkab (gol III)
2.	K3	3	Biaya APBN
3.	Sopir	2	Biaya APBN
4.	Satpam	3	Biaya APBN
TOTAL		23 orang	

Sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 Orang anggota Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 sebagai berikut;

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: ***“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”***.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
 - b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 - d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
 - e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
 - f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
 - g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- d. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks

perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Setjen KPU yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi.
- b. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.
- c. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
- d. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
 - 2) Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP
- e. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

- f. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
- g. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

B. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 sebagaimana disajikan berikut ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	1%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
		Persentase pelayanan informasi publik (PPID)	75%
3.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase (%) Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	80%
		Dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2016, pada bulan Januari 2016 KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana berikut ini;

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%

2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana berikut ini;

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	1%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
4.	Persentase pelayanan informasi publik (PPID)	75%

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana berikut ini;

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase (%) Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	80%
2.	Dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%	100 %	0,2 %
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	1%	0 %	1 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
Persentase pelayanan informasi publik (PPID)	75%	55 %	73,3 %
Persentase (%) Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu	80%	100 %	80 %
Dokumen dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	90%	90 %	100%

B. Analisa Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis Capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2016 yang bukan merupakan sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2016, akan tetapi merupakan program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPU Pusat, sesuai dengan Sasaran dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Pada tahun 2016 KPU RI melalui Surat Edaran No.176/KPU/IV/2016 menginstruksikan untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dibagi pada 2 tahapan periode semester. KPU Kabupaten Pasaman menyikapi instruksi tersebut, melakukan beberapa tindakan yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan data mutasi penduduk.

- 2) Mengolah data mutasi penduduk dengan cara mengidentifikasi keberadaan pemilih pada DPT sebelumnya.
- 3) Memasukan ke daftar saring pemilih yang pindah dan menambahkan pada daftar pemilih baru pemilih yang masuk.
- 4) Melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan melalui spanduk dan media lainnya.

Keseluruhan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan dituangkan pada 2 laporan semester yaitu Laporan Semester I dan Laporan Semester II.

2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Mengingat anggaran untuk KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2016 tidak mengakomodir kegiatan pendidikan pemilih, namun karena pendidikan pemilih khususnya yang tersegmentasi menjadi fokus KPU RI, maka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, KPU Kabupaten Pasaman menjajaki upaya melaksanakan sosialisasi tanpa membebani anggaran. Koordinasi dilaksanakan dengan beberapa SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Pasaman, instansi vertikal, SLTA se Kecamatan Lubuk Sikaping, Oraginsasi wanita dan sebagainya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut diperoleh kesepakatan dengan Kemenag Kabupaten Pasaman untuk pelaksanaan sosialisasi (pendidikan pemilih) segmen keagamaan pada hari yang telah ditentukan, yaitu tanggal 22 Nopember 2016 KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan pendidikan pemilih yang pesertanya antara lain; ASN dilingkungan kantor Kemenag Kabupaten Pasaman, Kepala KUA, Kepala MA dan undangan lainnya.

Disamping itu berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala SLTA se Kecamatan Lubuk Sikaping, KPU Pasaman juga diberikan kesempatan memberikan pendidikan pemilih dalam bentuk kelas pemilu bagi siswa kelas XI, pendidikan pemilih diberikan dalam mata pelajaran kewarganegaraan.

Kegiatan dimaksud diselenggarakan pada bulan Nopember 2016 di tiga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yakni SMAN 1 Lubuk Sikaping, SMAN 2 Lubuk Sikaping dan MAN Lubuk Sikaping, siswa yang mengikuti pendidikan pemilih (calon pemilih pemula) tersebut sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Pada tahun 2016, KPU Pasaman mengikuti Bimtek terkait dengan penyusunan aturan perundangan terhadap pemilihan kepala daerah bagi Kabupaten/Kota yang mengikuti Pilkada tahun 2017. Bimtek ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berkerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Wilayah Sumatera Barat. Realisasi 98% dicapai atas partisipasi KPU Kabupaten Pasaman pada Bimtek tersebut.

Terkait dengan dokumen dan identifikasi bidang hukum, KPU Kabupaten Pasaman mengikuti Workshop Penyuluhan Regulasi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan rancangan perubahannya serta membahas isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2017

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Perlu kiranya dalam perencanaan kegiatan mengakomodir situasional dari keadaan di setiap daerah satuan kerja agar seluruh anggaran tepat sasaran dan tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegritas dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun system pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kinerja.

Harapan kita adalah agar laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan kami sangat berterimakasih sekali jika sekiranya ada masukan/saran demi kesempurnaan laporan ini